

**PEMBAYARAN MAHAR  
DALAM PELAKSANAAN TAJDID AN-NIKAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

---

**SABIK IBNU SOFYAN  
NIM. 1223201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sabik Ibnu Sofyan

NIM : 1223201033

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan *Tajdid an-Nikah***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



**Sabik Ibnu Sofyan**  
NIM. 1223201033



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PEMBAYARAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN *TAJDID AN-NIKAH***

Yang disusun oleh **Sabik Ibnu Sofyan (NIM. 1223201033)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 03 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Purwokerto, 20 Maret 2018  
Sdr. Sabik Ibnu Sofyan  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
DiPurwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Sabik Ibnu Sofyan  
NIM : 1223201033  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Al-Akhwil al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan *Tajdid an-Nikāh*.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Agus Sunarvo, M.S.I.**  
NIP. 197901282 009011 0 06

## PEMBAYARAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN *TAJDID AN-NIKAH*

SABIK IBNU SOFYAN  
NIM: 1223201033

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan atau untuk menghalalkan pula hubungan kelamin diantara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup. Adapun salah satu persoalan tentang perkawinan adalah *tajdid an-nikah*. *Tajdid an-nikah* pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah. Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu.

Ketika sebuah akad nikah terjadi agar bisa dikatakan sah maka harus terpenuhinya syarat dan rukun nikah agar nantinya akad tersebut tidak dianggap *fasisid* dan agar berkonsentrasi terhadap semua yang berhubungan dengan nikah. Dalam proses perkawinan seorang suami harus memberikan mahar terhadap wanita yang dikawininya, mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami terhadap istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin meneliti perihal bagaimana perspektif fiqh terhadap pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdid an-nikah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang ada diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun melalui dokumentasi. Dimana menggunakan sumber data primer seperti tentang perundang-undangan dan sumber data sekunder, kemudian langkah selanjtnya yaitu data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis*.

Dalam penelitian ini diketahui bahwasanya *tajdid an-nikah* hukumnya boleh, apabila dimaksudkan untuk mengindahkan perkawinan (*tajammul*) dan juga sebagai bentuk *ihhtiyat* kehati-hatian atau meminimalisasi sesuatu yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdd an-nikah*, dalam mayoritas ahli fiqh, mahar dalam *tajdid an-nikah* tidak harus dibayarkan lagi mengingat hal itu bukanlah pengakuan jatuhnya talak kepada isteri dan akad yang kedua tidak pula merusak akad yang pertama. Dan apabila ditinjau dari segi sosial budaya, apabila menggunakan pendapat al-Ardabili tentang mmbayar ulang mahar saat pelaksanaan *tajdid an-nikah* akan sangat menyusahkan pihak laki-laki apabila mahar yang harus dibayarkan terlalu mahal.

Kata kunci: Perkawinan, Mahar, *Tajdid an-Nikah*

**MOTTO**

خير الناس أنفعهم للناس

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati

skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Sofa Mudjiyanto (Alm) dan Ibu Lainah, terimakasih pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Pembimbing skripsi saya Bapak Agus Sunaryo, M.S.I.

yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam Negri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

**IAIN PURWOKERTO**

---

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Biladiikutihuruf Qamariyah

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

### 2. Biladiikutihuruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>żawī al-furūd</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "**Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan *Tajdid an-Nikāh***". Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Dr. H. M. Lutfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Teruntuk teman hidup Anggit Widji Trisnani yang selalu memberikan semangat motivasi.
11. Semua teman teman kuliah penulis yaitu program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2012.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari

segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Maret 20  
Penulis,  
  
**Sabik Ibnu Sofyan**  
**NIM. 1223201033**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Peneniltian .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENIKAHAN DAN MAHAR</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	23

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	26
B. Mahar.....	32
1. Pengertian Mahar.....	32
2. Dasar Hukum Mahar.....	33
3. Syarat-Syarat Mahar.....	35
4. Macam–Macam Mahar.....	35
5. Pelaksanaan Pembayaran Mahar.....	39

### **BAB III KONSEP TAJDID AN-NIKAH**

A. Konsep <i>Tajdid an-Nikāh</i> Dalam Fiqh.....	43
1. <i>Pengertian Tajdid an-Nikāh</i> .....	43
2. Dasar Hukum <i>Tajdid an-Nikāh</i> .....	47
B. <i>Tajdid an-Nikāh</i> dalam Pandangan Ahli Fiqh.....	49
1. Pendapat yang Membolehkan <i>Tajdid an-Nikāh</i> .....	49
2. Pendapat yang Tidak Membolehkan <i>Tajdid an-Nikāh</i> .....	54
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Tajdid an-Nikāh</i>	

..... 55

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN TAJDID AN-NIKAH**

A. Pembayaran Mahar dalam Pelaksanaan <i>Tajdid an-Nikāh</i> menurut Fiqh.....	58
--	----

B. Mahar dalam <i>Tajdīd an-Nikāh</i> Ditinjau dari Perspektif Sosial-Budaya.....	67
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup> Melalui perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan secara teratur, teliti, dan sangat terperinci.

Menurut Ahmad Rofiq, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah tetapi belum siap dalam pembekalan, maka berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela, yaitu zina yang merupakan dosa besar. Allah SWT menganjurkan dalam pernikahan yang firman-Nya ada pada Al-Qur'an surat *An-Nūr* ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Wicaksana, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 69.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>3</sup>

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Namun demikian, kerana tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.<sup>4</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 354.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

<sup>5</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 43.

hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Qur'an maupun as-sunnah.

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin merealisasi masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisasi kesejahteraan rohani secara bersama sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui perintah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Abadi, 1972), hlm. 48.

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan pokok peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi yang beragama Islam. Dalam menyikapi adanya *tajdīd an-nikāh*, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan sesuatu aturan yang terdapat dalam pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa pernikahan yang harus diperbaharui supaya sah, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan kemudian mereka setelah hidup bersama dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59.

sebagai berikut; yaitu pernikahannya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang tidak berwenang.

Dewasa ini ada kekhawatiran yang sangat mendalam, terutama dikalangan umat Islam. Apalagi nanti berdampak pada pengamalan agama Islam dikalangan generasi yang akan datang. Di mana budaya atau tradisi – tradisi yang tidak berdasar pada syariat Islam seakan itu menjadi legal dan absah dikalangan umat Islam. Salah satu persoalan tersebut adalah memperbaharui nikah atau perkawinan yang sering mereka sebut dengan istilah *tajdīd an-nikāh*.

Proses *tajdīd an-nikāh* ini tidak jauh berbeda layaknya akad nikah. Hal demikian, kerap terjadi di kalangan pasangan suami istri yg sudah terikat perkawinan yg cukup lama. Mereka khawatir rumah tangga yang selama ini dibina mengalami kerusakan, dan berkurangnya talak karena ketidak sadaran antara suami istri, misalnya akibat adanya percekocokan atau perselisihan antar keduanya. *Tajdīd an-nikāh* biasanya dilaksanakan oleh kiai atau tokoh agama setempat yang dianggap kharismatik dengan mengundang sebagian tetangga ataupun kerabat.

Ketika sebuah akad nikah terjadi agar bisa dikatakan sah maka harus terpenuhinya syarat dan rukun nikah agar nantinya akad tersebut tidak dianggap *fasid* dan agar berkonsentrasi terhadap semua yang berhubungan dengan nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 87.

Dalam prosesi perkawinan seorang suami harus memberikan mahar terhadap wanita yang dikawininya, mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami terhadap istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan seorang suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Sehingga hikmah diwajibkannya pemberian mahar itu adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya. Namun, yang menjadi pembahasan adalah bagaimana implementasi pembayaran mahar pada pelaksanaan *tajdīd an-nikāḥ*.

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin meneliti perihal pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāḥ*. Dimana dalam hal ini akan dikaji dari segi fiqh dan sosial budaya. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul “**Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan *Tajdīd an-Nikāḥ*”**

## **B. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi di atas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis buat.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Pembayaran Mahar

Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, Cara, Perbuatan membayar.<sup>9</sup> Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud oleh penulis dari pembayaran mahar adalah proses, cara, perbuatan membayar mas kawin atau harta yang diberikan oleh lelaki pada saat nikah atau akan bersenggama.

## 2. Pelaksanaan *Tajdid an-nikāh*

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>11</sup> *Tajdid* berasal dari kata, *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang artinya pembaharuan. Nikah secara bahasa berarti bersetubuh atau kawin dan ikatan atau akad. Sedangkan secara istilah adalah akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud oleh penulis dari pelaksanaan *tajdid an-nikāh* adalah perbuatan memperbaiki akad pernikahan.

Jadi yang penulis maksud dari judul pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdid an-nikāh* adalah proses, cara atau perbuatan membayar

---

<sup>9</sup> Suharsono Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), hlm. 262.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 84.

<sup>11</sup> Suharsono Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar*, hlm. 281.

<sup>12</sup> Syamsudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Cet I (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 247.

mas kawin atau harta yang diberikan oleh lelaki pada saat memperbaharui akad pernikahan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perspektif Fiqh Terhadap Pembayaran Mahar dalam Pelaksanaan *Tajdīd an-Nikāh*?
2. Bagaimana Konsep dan Praktik Pembayaran Mahar dalam Pelaksanaan *Tajdīd an-Nikāh* Ditinjau Dari Perspektif Sosial-Budaya?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* menurut perspektif fiqh.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosial budaya mengenai konsep dan praktik pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan keilmuan tentang pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*, dan sekaligus sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas tentang *tajdīd an-nikāh*.
- b. Sebagai kontribusi wacana di kalangan akademisi, agar ikut mensosialisasikan ketika dimasyarakat dihadapkan dengan masalah *tajdīd an-nikāh*.

## E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya plagiasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.<sup>13</sup> Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai mahar memang sudah pernah dibahas, begitu juga dengan skripsi tentang *tajdīd an-nikāḥ* pun sudah pernah dibahas. Namun, keduanya dibahas dalam konteks sendiri-sendiri. Beberapa penelitian yang membahas tentang mahar adalah penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “*Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl*” yang ditulis oleh Budiman, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2011.<sup>15</sup> Dimana dalam skripsi tersebut hanya membahas konsep mahar menurut tokoh Khaled Abou El-Fadl.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tajdīd an-nikāḥ di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*” yang ditulis oleh Ali Rosyidi,

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 19.

<sup>15</sup> Budiman, “*Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008. Skripsi tersebut hanya membahas tentang teknis pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* di sebuah KUA saja.<sup>16</sup> Dari beberapa judul skripsi di atas mempunyai konsentrasi yang berbeda dalam setiap pembahasannya, belum ada yang membahas secara rinci perihal pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*.

Adapun buku yang membahas perihal *tajdīd an-nikāh* adalah berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Jaenal Arifin. Di dalam salah satu pembahasannya adalah tentang pernikahan di bawah tangan dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang, mengenai permohonan *isbāt an-nikāh* yang akan digunakan untuk menjadikan pernikahannya diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan dari negara maupun agama.

Kedua, buku yang berjudul *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* karya Neng Djubaidah. Dalam buku ini membahas pencatatan perkawinan dikaji dari hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia.<sup>17</sup>

Ketiga, buku yang berjudul *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, karya Effi Setiawati. Di dalam buku ini terdapat hal-hal yang membahas tentang nikah sirri dalam sub babnya membahas tentang perkawinan tanpa payung hukum, mengungkap pengalaman perempuan dan kemudian melakukan pernikahan ulang yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

---

<sup>16</sup> Ali Rosyidi, “*Studi Analisis Tajdīd an-Nikāh di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

<sup>17</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

Kecamatan.<sup>18</sup> Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”. Dalam bukunya membahas dan menjelaskan tentang perkawinan dalam hukum Islam merupakan perkawinan Islam merupakan tindakan hukum yang suatu ibadah atau ikatan.<sup>19</sup>

Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*” menjelaskan perkawinan dalam undang-undang di Indonesia serta tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>20</sup>

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul “*Garis-Garis Besar Fiqh*” menjelaskan tentang prinsip kerelaan ditempatkan dalam proses perkawinan.<sup>21</sup> Slamet Abidin dan Aminudin dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat 2*” menjelaskan tentang konsep perkawinan maupun tentang mahar.<sup>22</sup>

Kemudian dalam buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rohman Ghozali. Dalam buku tersebut membahas tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, termasuk di dalamnya membahas mahar dan ketentuannya.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar* (Bandung: Eja Insani, 2005), hlm. 24.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 90.

<sup>20</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 72.

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 29.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari kepustakaan. Untuk menghimpun dan menganalisis data, literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, jurnal, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>24</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>25</sup> Dengan demikian, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*. Di antara data primer yang digunakan penulis adalah al-Qur'an, dan hadits, dan kitab Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kitab-kitab

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39.

fiqh seperti *Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*<sup>26</sup>, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*<sup>27</sup>, dan *Al-Anwar li A'malil Abrar*<sup>28</sup>, *Qurratul 'Ain bi fatāwi Ismail al-Zain*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>29</sup> Atau data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.<sup>30</sup> Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesainya penelitian ini. Antara lain, buku *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* karya Neng Djubaidah, *Sirri Tersesat di Jalan yang Benar* karya Effi Setiawati, *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rohman Ghozali, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Jaenal Arifin. Data sekunder ini peneliti juga menggali dari buku-buku tentang perkawinan yang membahas lebih lanjut mengenai mahar maupun tentang *tadjīd an-nikāh*.

---

<sup>26</sup> Al-Imam Syihābuddin Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj*, Juz VII (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005)

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989)

<sup>28</sup> Yūsuf Ibn Ibrāhīm al-Ardabīliy, *Al-Anwar l A'malil Abrār*, Juz II (Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā', 2006)

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

<sup>30</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Hal ini sama saja dengan mentelaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan masalah pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdid an-nikāh*.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis*. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif. Yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam kitab fiqh. Dimana analisis diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk dapat menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.<sup>32</sup> Jadi penulis akan menjabarkan antara pembaharuan yang terjadi di masyarakat dan hukum positif yang

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 101.

<sup>32</sup> Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

mengaturnya dengan perspektif Islam mengenai pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdid an-nikāh*.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Berisi tentang konsep dasar perkawinan dalam Islam. Adapun pembahasannya meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, termasuk didalamnya mahar perkawinan.

Bab III berisi tentang konsep *tajdīd an-nikāh* dalam fiqh. Yang di dalamnya akan membahas tentang; pengertian *tajdīd an-nikāh*, dasar hukum dari *tajdīd an-nikāh*, pendapat ahli fiqh mengenai *tajdīd an-nikāh*, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdīd an-nikāh*.

Bab IV berisi uraian tentang analisis tinjauan fiqh dan sosial budaya terhadap pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan penutup. Setelah pada bab sebelumnya dilakukan analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*, maka dalam bab ini keseluruhan hasil analisis tersebut disimpulkan sebagai sebuah kesimpulan. Serta dalam bab ini juga berisi saran penyusun terkait tema penelitian.

Adapun bagian akhir penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

---

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya mengenai mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Tajdīd an-nikāh* hukumnya boleh, apabila dimaksudkan untuk mengindahkan perkawinan (*tajammul*) dan juga sebagai bentuk *ihhtiyat* kehati-hatian atau meminimalisasi sesuatu yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan pembayaran mahar dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh*, dalam mayoritas ahli fiqh, mahar dalam *tajdīd an-nikāh* tidak harus dibayarkan lagi mengingat hal itu bukanlah pengakuan jatuhnya talak kepada isteri dan akad yang kedua tidak pula merusak akad yang pertama.
2. Ditinjau dari segi sosial budaya, apabila menggunakan pendapat al-Ardabili tentang membayar ulang mahar saat pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* akan sangat menyusahkan pihak laki-laki apabila mahar yang harus dibayarkan terlalu mahal seperti pada daerah tertentu yang mensyaratkan mahar dengan biaya yang tinggi. Padahal didalam Islam sendiri tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki, karena dapat membawa akibat negatif, seperti mendorong pihak laki-laki untuk berhutang karena merasa tidak mampu, atau bahkan sampai menggagalkan pernikahannya.

## B. Saran-Saran

Pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* perlu dilakukan jika memang diperlukan sebagai penguatan terhadap akad nikah seseorang dan sifat kehati-hatian terhadap kesakralan sebuah pernikahan, karena hal itu mengacu pada unsur *tajammul* dan *ih̄tiyāf*. Dan mengingat bahwa pernikahan adalah akad yang kuat (*miṣāqan ghalīdan*) atau ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, sebaiknya jika memang tidak diperlukan tidak perlu dilaksanakan *tajdīd an-nikāh*. Dan jika sependapat dengan pendapat yang kedua tentang harus membayar mahar ulang, seharusnya dari pihak perempuan tidak meminta mahar yang memberatkan dari pihak laki-laki. Meskipun sudah menjadi tradisi, namun tetap harus melihat kemampuan laki-laki, agar akad nikah tetap berjalan sesuai syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *FiqhMunakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abu Ahmadi dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: Aneka. 1992.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr. 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Budiman. *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Bogor: Kencana. 2003.
- Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI. 1997.
- Haitami, Al-Imam Syihābuddin Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥi al-Minhāj*. Juz VII. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 2005.

- Hajar Al-'Asqāni, Ahmad bin 'Ali bin. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, XIII. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Hasai, Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki. *Fiqh Keluarga Seni Berkeluarga Islami*. Yogyakarta: Bina Islami, 2004.
- Jafi, Imam Abi Abdilāh Muhammad bin Ismā'il Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II. Bairut-Lebanon: Kitab al-'Ilmiyah. 1999.
- Makhfudho, Nur Salimatul. *Studi Tentang Motivasi Bilas Nikah Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Melaksanakan Bilas Nikah ditinjau dari Masalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Makki, Ismail Usman al-Yamani. *Qurratul 'Aīn bi fatawī Ismail al-Zain*. Indonesia: Maktabah al-Barakah. tt.
- Muzadi, Abdul Muchith. *Fiqh Perempuan Praktis*. Surabaya: Khalista. 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan. 2005.
- Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Semarang: Toha Putra. 1992.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Nafik, Muhammad. "Fenomena Tajdidu an-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya" dalam jurnal Realita Vol. 14 No. 2 Juli 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Nata, Abudin. *Metode Studi Islam*, cet IV. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Nuruddin 'Itr. *Hak dan kewajiban Perempuan*. Yogyakarta: Bina Media. 2005.
- Noryamin, Aini. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia". dalam Ahkam, Vol. XIV. No. 1, Januari 2014.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Wicaksana. 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rosyidi, Ali. *Studi Analisis Tajdid an-nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*. Semarang: IAIN Walisongo. 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Setiawati, Effi. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*. Bandung: Eja Insani. 2005.
- Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sudirman, Rahmat. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.
- Suharsono, Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Pertama*. Semarang: Widya Karya. 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sutaji, "Konsep-Konsep Dalam Islam", dalam <http://tajdiidunnikah.blogspot.com/> diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 18.48.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2002.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1993.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2008.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media. 2010.

Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Yusūf Ibn Ibrahīm al-Ardabīliy. *Al-Anwar li A'malil Abrār*. Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā'. 2006.



**IAIN PURWOKERTO**

---



**IAIN PURWOKERTO**

---